



**P U T U S A N**

**No. 2349 K/Pdt/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **Tn. H. HUSEIN AFIFF**, bertempat tinggal di Jalan Gajah Mada No.92 RT.01/03, Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, Jawa Tengah ;
2. **Tn. Ir. AKHMAD BASALAMAH**, bertempat tinggal di Jalan Duku No.17 RT.01/03, Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal ;
3. **SUPRIHATIN, SH**, bertempat tinggal di Jalan Arif Rahman Hakim No.108 A, Kota Tegal, Jawa Tengah, ketiganya dalam hal ini memberi kuasa kepada : **DEDY RIYANTO, SH. dk.** para Advokat, berkantor di Jalan Wader No.22 Kota Tegal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2010 ;

**Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat-Para Pembanding;**

m e l a w a n

**YUNUS AHMAD BARABA**, Dalam hal ini diwakili Kuasa hukumnya dan memilih domisili hukum di Kantor Kuasanya; **TUTI NILAMSARI HUTAPEA, SH** dan **RITA MESRAWATI, SH** para Advokat, berkantor di Jalan Kramat II/45 Jakarta Pusat 10420, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Maret 2009 ;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat-Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Tegal pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa permasalahan ini berawal dari perselisihan antara :

1. **Ir. FAROUK ZEIN BADJABIR.**

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No.2349 K/Pdt/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. MASDOEN PRANOTO, masing - masing dalam jabatannya sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jendral, mewakili Pimpinan Pusat Perhimpunan Al-Irsyad Al-Islamiyah berkedudukan di Jalan Kramat Raya No.25 Jakarta Pusat ;  
Melawan :  
Pimpinan Pusat Perhimpunan Al-Irsyad Al-Islamiyah Versi Muktamar ke-37 tanggal 3 sampai 6 Juli 2000 di Bandung, berkedudukan di Jalan Jatinegara Timur IV No.9 Jakarta Timur;
2. Bahwa permasalahan telah sampai ke Mahkamah Agung dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung, dan telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti ;
3. Bahwa berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI tanggal 23 Mei 2006 Junto Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 3 Pebruari 2005 Nomor 1702 K/PDT/2004 junto Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 28 Maret 2004 Nomor 31/PDT/2004/PT.DKI junto Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 30 Juni 2003 Nomor 283/Pdt.G/2002/PN.JKT.TIM yang pada dasarnya adalah bahwa Pimpinan Pusat Perhimpunan Al-Irsyad Al-Islamiyah hasil Muktamar Ke-37 di Bandung merupakan satu-satunya pihak yang sah bertindak mengatasnamakan Perhimpunan Al-Irsyad Al-Islamiyah ;
4. Bahwa permasalahan ini timbul karena adanya musyawarah cabang Al-Irsyad Al-Islamiyah Tegal yang diadakan oleh Tergugat I ;
5. Bahwa musyawarah Cabang Al-Irsyad Al-Islamiyah yang diadakan oleh Tergugat I adalah tidak sah ;
6. Bahwa hal tersebut diperkuat dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Pimpinan Pusat Al-Irsyad Al-Islamiyah tertanggal 31 Juli 2006 dengan No. 295-K-1427 tentang Pemberhentian tidak atas permintaan sendiri dari keanggotaan Perhimpunan Al-Irsyad Al-Islamiyah terhadap Tergugat I ;
7. Bahwa berdasarkan keputusan No.263-K-1426 pimpinan cabang Al-Irsyad Al-Islamiyah dan kepengurusannya yang di dalamnya termasuk Tergugat I dan Tergugat II telah dibubarkan dan dinyatakan tidak berlaku lagi ;
8. Bahwa atas keputusan tersebut Pimpinan Pusat Al-Irsyad Al-Islamiyah menunjuk Caretaker Pimpinan Cabang Al-Irsyad Al-Islamiyah Kota Tegal yang dalam hal ini Penggugat adalah ketuanya ;
9. Bahwa oleh karena itu, pengurus pimpinan Al-Irsyad Al-Islamiyah Kota Tegal yang sah adalah pimpinan Penggugat ;

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No.2349 K/Pdt/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa hal tersebut diperkuat dengan dikeluarkannya Surat Keputusan oleh Pimpinan Pusat Al-Irsyad Al-Islamiyah tertanggal 12 Desember 2005 No. 273-K-1426 tentang Pensahan Susunan dan Personalia Pimpinan Cabang Al-Irsyad Al-Islamiyah Kota Tegal masa bakti 1426-1431 H/2005-2010 yang mana sebagai Ketuanya adalah Penggugat ;
11. Bahwa pada tanggal 2 April 2007, Tergugat I dan Tergugat II datang menghadap kepada Turut Tergugat dengan maksud akan melakukan perubahan anggaran dasar Al-Irsyad Al-Islamiyah ;
12. Bahwa Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyah yang berkedudukan di Tegal pertama kali didirikan pada tanggal 2 Pebruari 1980 dengan akta No.12 yang dibuat dihadapan Notaris RATNA SINTAWATI TANTUDJOJO yaitu seorang Notaris di Tegal ;
13. Bahwa dalam ketentuan Akta No.01 tertanggal 2 April 2007 yaitu akta yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat, dijelaskan yaitu bahwa Tergugat I dan Tergugat II diberikan kuasa oleh Dewan Penyantun Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyah di Kota Tegal ;
14. Bahwa dalam ketentuan akta No.01 tertanggal 2 April 2007 yaitu akta yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat dijelaskan bahwa Akta mana yang merupakan anggaran dasar yayasan pernah dirubah yaitu tanggal 7 Agustus 1982 dihadapan Notaris RATNA SINTAWATI TANTUDJOJO Sarjana Hukum dengan akta No.18 ;
15. Bahwa seperti apa yang tercantum dalam akta No.01 tertanggal 2 April 2007 yaitu akta yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat, Perubahan Anggaran Dasar Al-Irsyad Al-Islamiyah susunan kepengurusan terakhir kali berdasarkan akta No.18 tanggal 7 Agustus 1982 adalah sebagai berikut :
  - a. Dewan Penyantun :
    1. Ketua : Tn. MUHAMAD ALI AFIF.
    2. Wakil Ketua : Tn. SALIM BARABA.
    3. Sekretaris : Tn. MUHAMAD BAZIR.
  - b. Dewan Pengurus :
    1. Ketua : Tn. UMAR AFIF ;
    2. Wakil Ketua : Tn. SALEH UMAR AL KATIRI ;
    3. Sekretaris : Tn. YUNUS BA'SYIR ;
    4. Wakil Sekretaris : Tn. MANSYUR AHMAD AL KATIRI ;
    5. Bendahara : Tn. HASAN AFIF ;

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No.2349 K/Pdt/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa setelah kepengurusan di atas, tidak pernah ada lagi Musyawarah cabang yang dilakukan oleh Perhimpunan Al-Irsyad Al-Islamiah Cabang Kota Tegal untuk memilih ketua yang baru ;
17. Bahwa setelah itu Penggugat I langsung mengambil alih kepemimpinan sampai adanya surat tertanggal 31 Juli 2006 dengan No.295-K-1427 tentang Pemberhentian tidak atas permintaan sendiri dari keanggotaan Perhimpunan Al-Irsyad Al-Islamiah terhadap Tergugat I dan Surat Keputusan oleh Pimpinan Pusat Al-Irsyad Al-Islamiah tertanggal 12 Desember 2005 No.273-K-1426 tentang Pensahan Susunan dan Personalia Pimpinan Cabang Al-Irsyad Al-Islamiah Kota Tegal masa bakti 1426-1431 H/2005-2010 yang mana sebagai ketuanya adalah Penggugat ;
18. Bahwa dengan adanya Pensahan Susunan dan Personalia Pimpinan Cabang Al-Irsyad Al-Islamiah Kota Tegal Masa Bakti 1426 - 1431 H/2005 - 2010 yang mana sebagai ketuanya adalah Penggugat dan Pemberhentian tidak atas permintaan sendiri keanggotaan Perhimpunan Al-Irsyad Al-Islamiah terhadap Tergugat I, maka tidak langsung kepengurusan dari Tergugat I adalah tidak sah ;
19. Bahwa sebenarnya setiap ada muktamar selalu ada perubahan anggaran dasar yayasan ;
20. Bahwa sebenarnya dan selama ini yang berlaku dalam Perhimpunan Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiah yaitu bahwa Anggaran Dasar Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiah telah ditentukan oleh Dewan Pimpinan Pusat Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiah ;
21. Bahwa Anggaran Dasar yang terbaru dan Perubahan Anggaran Dasar yang terbaru dari Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiah adalah Anggaran Dasar No.007 Keputusan Muktamar Ke-38 Al-Irsyad Al-Islamiah yang ditetapkan atau disahkan tertanggal 9 September 2006/16 Sya'ban 1427 H ;
22. Bahwa menurut Akta No.01 tertanggal 2 April 2007 Pasal 26 disebutkan bahwa untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar adalah menjadi kewenangan Dewan Penyantun ;
23. Bahwa sebenarnya sesuai dalam ketentuan Pasal 34 Anggaran Dasar Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiah No.007/Muktamar-38/1421 H hasil Muktamar ke-38, yang berhak melakukan perubahan anggaran dasar adalah Muktamar ;
24. Bahwa dalam Anggaran Dasar No.007/Muktamar-37/1421 H hasil Muktamar ke-37 dan Anggaran Dasar No.007/Muktamar-38/1421 H hasil Muktamar ke-38 jelas-jelas disebutkan bahwa perubahan anggaran

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No.2349 K/Pdt/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dasar dapat dilakukan oleh muktamar yang dihadiri oleh sekurang -  
kurangnya dua pertiga (2/3) anggota muktamar ( Pasal 21 dan 34 ) ;

25. Bahwa oleh karena itu apa yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat  
II serta Turut Tergugat melakukan perubahan Anggaran Dasar adalah  
Perbuatan Melawan Hukum yang melanggar ketentuan Pasal 1365 dan  
Pasal 1366 KUHPdata ;

26. Bahwa dalam ketentuan Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUHPdata  
disebutkan bahwa :

"Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada  
orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan  
kerugian itu, mengganti kerugian tersebut ;

"Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang  
disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan  
kelalaian atau kurang hati - hatiannya" ;

27. Bahwa hal tersebut dikatakan suatu perbuatan melawan hukum karena  
bertentangan dengan :

- Hak orang lain;
- Kewajiban hukumnya sendiri ;
- Kesusilaan yang baik ;
- Keharusan yang harus di indahkan dalam pergaulan kemasyarakatan  
mengenai hak orang lain atau benda ;

Bahwa berdasarkan hal - hal tersebut di atas, Penggugat mohon  
kepada Pengadilan Negeri Tegal untuk memanggil Para Pihak yang  
bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu guna  
memeriksa dan mengadili gugatan ini dan selanjutnya berkenan untuk  
memberikan putusan sebagai berikut :

I. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Akta No.01 tertanggal 2 April 2007 adalah batal demi  
hukum ;
3. Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat telah  
melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat, untuk  
membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar  
bij vorraad) walaupun ada verzet, banding, kasasi ataupun upaya  
hukum lain - lainnya ;





II. SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Negeri Tegal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya berdasarkan hukum (ex aequo et bono) ;

Perbaikan Gugatan sebagai berikut :

1. Menghilangkan dalil - dalil poin 1, 2 dan 3 diringkas menjadi poin 1, 2 dan 3 dalam gugatan yang baru ;
2. Bahwa pada poin 4 gugatan lama melakukan penambahan tanggal 28 Agustus 2005 dan dalam gugatan baru menjadi poin 1 ;
3. Bahwa pada poin 7 gugatan lama, terjadi penambahan tanggal 24 Juni 2005 dan dalam gugatan yang diperbaiki poin 7 tersebut dilakukan penambahan keterangan dan menjadi poin 3, 4 dan 5 ;
4. Bahwa dalam angka 10 gugatan yang lama diubah dalam gugatan yang diperbaiki menjadi angka 6 ;
5. Bahwa dalam angka 7, 8 dan 8 gugatan perbaikan melakukan penambahan dalil-dalil ;
6. Bahwa Angka 11 dalam gugatan lama diubah menjadi angka 10 dalam gugatan perbaikan ;
7. Menghilangkan dalil - dalil yang terdapat dalam angka 12, 13, 14 dan 15 dalam gugatan yang lama ;
8. Bahwa angka 21 dalam gugatan yang lama diubah menjadi angka 12 dalam gugatan perbaikan ;
9. Bahwa dalam gugatan lama, angka 19, 20, 22, 23 dan 24 dihilangkan dan diubah menjadi angka 13 dalam gugatan perbaikan ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan Rekonsensi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa untuk singkatnya segala uraian dan keterangan tersebut di atas dalam Gugatan Konpersi mohon dipertimbangkan dan termasuk dalam Gugatan Rekonsensi ini ;
2. Bahwa sebagaimana diketahui dalam Surat Gugatannya tersebut Tergugat Rekonsensi telah mendalilkan bahwa berdasarkan SK. Pimpinan Pusat [Al-Irsyad](#) Al-Islamiyah tanggal 12 Desember 2005 No.273-K-1426 tentang Pensahan Susunan Personalia Pimpinan Cabang Al-Irsyad Al-Islamiyah Kota Tegal Masa Bakti 1426 - 1431/2005 - 2010 yang mana sebagai Ketuanya adalah Tergugat Rekonsensi ;
3. Bahwa sebagaimana diketahui pula Pasal 36 ayat 1 huruf c Anggaran Dasar Al-Irsyad Al-Islamiyah baik yang berlaku sekarang yaitu Anggaran Dasar yang disahkan berdasarkan Keputusan Muktamar ke-38 Al-Irsyad Al-



Islamiyah No.007 yang ditetapkan atau disahkan pada tanggal 9 September 2006/16 Sya'ban 1427 H maupun Anggaran Dasar sebelumnya, yaitu Anggaran Dasar Nomor 007/Muktamar-37/1421H tanggal 6 Juli 2000 selalu menegaskan bahwa untuk dapat dipilih sebagai Ketua Cabang AI-Irsyad AI-Islamiyah harus melalui Musyawarah Cabang yang diadakan setiap 5 ( lima) tahun sekali ;

4. Bahwa sebagaimana diketahui, pula seperti tersebut di atas penunjukkan Tergugat Rekonpensi sebagai Ketua Cabang maupun Pengurus Cabang lainnya dari Perhimpunan AI-Irsyad AI-Islamiyah Kota Tegal Masa Bakti Tahun 2005-2010/1426-1431 H hanya didasarkan lewat penunjukkan melalui Surat Keputusan Pimpinan Pusat AI-Irsyad AI-Islamiyah No-273-K-1426 tanggal 12 Desember 2005, tidak pernah melalui Musyawarah Cabang sebagaimana diamanatkan oleh Anggaran Dasar AI-Irsyad AI-Islamiyah. Oleh karena itu maka Pensahan Susunan Personalia Pimpinan Cabang AI-Irsyad AI-Islamiyah Kota Tegal Masa Bakti Tahun 2005-2010 / 1426-1431 H yang menunjuk Tergugat Rekonpensi sebagai Ketua Cabang-nya adalah cacat dalam hukumnya, karena bertentangan dengan Anggaran Dasar AI-Irsyad AI-Islamiyah oleh karenanya tidak sah dan dapat dibatalkan ;
5. Bahwa disamping itu pula berdasarkan suratnya Nomor: 01/PCT/IV/06 tanggal 11 April 2006 yang ditujukan kepada Pimpinan Pusat AI-Irsyad AI-Islamiyah di Jakarta, Tergugat Rekonpensi telah mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai Ketua Cabang AI-Irsyad AI-Islamiyah Kota Tegal terhitung mulai tanggal 11 April 2006 ;

Bahwa berdasarkan uraian dan keterangan tersebut di atas Penggugat Rekonpensi mohon kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memberikan keputusan sebagai berikut :

**DALAM KONPENSI :**

- Menolak gugatan Penggugat Konpensi seluruhnya ;

**DALAM REKONPENSI :**

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya ;
- Menyatakan Surat Keputusan Pimpinan Pusat AI-Irsyad AI-Islamiyah No.273-K-1426 tanggal 12 Desember 2006 tentang Pensahan Susunan dan Personalia Pimpinan Cabang AI-Irsyad AI-Islamiyah Kota Tegal Masa Bakti 1426-1431 H/2005-2010 dengan Tergugat Rekonpensi sebagai Ketua Cabangnya adalah cacat dalam hukumnya karenanya harus dinyatakan batal demi hukum ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM KONPENSI/REKONPENSI :

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sampai selesai ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tegal telah mengambil putusan, yaitu Putusan No.07/Pdt.G/2009/PN.Tgl, tanggal 23 Desember 2009 yang amarnya sebagai berikut :

## DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
3. Menyatakan Akta Nomor 01 tertanggal 2 April 2007, adalah batal demi hukum ;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain selebihnya ;

## DALAM REKONPENSI :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp 730.800,- (tujuh ratus tiga puluh ribu delapan ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan No.142/Pdt/2010/PT.Smg, tanggal 10 Mei 2010 :

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I, Tergugat II/Turut Tergugat/para Pembanding pada tanggal 2 Juni 2010 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I, Tergugat II/Turut Tergugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2010 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 15 Juni 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.07/Pdt.G/2009/PN.Tgl, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tegal, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Juni 2010 ;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 29 Juni 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Pemohon Kasasi diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal pada tanggal 12 Juli 2010 ;

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No.2349 K/Pdt/2010





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa pada dasarnya Pemohon Kasasi sangat berkeberatan dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Judex Facti sebagaimana tersebut dalam putusannya karena telah salah dalam penerapan hukumnya serta lalai memenuhi syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan;
2. Bahwa sebagaimana tersebut dalam pertimbangan hukumnya hal. 4 Judex Facti menyatakan bahwa ...."pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Tegal tanggal 23 Desember 2009 Nomor : 07/Pdt.G/2009/PN.Tgl. dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan banding;
3. Bahwa Pemohon Kasasi sangat berkeberatan dengan pertimbangan hukum Judex Facti tersebut dengan pertimbangan :
  - a. Perkara Perdata Nomor : 07/Pdt.G/2009/PN.Tgl. adalah prematur dan dipaksakan dalam pemeriksaannya. Hal ini didasarkan pada kedudukan hukum (legal standing) Termohon Kasasi, dimana menurut pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Negeri hal 39 yang selanjutnya diambil alih pertimbangan hukumnya oleh Pengadilan Tinggi Semarang, antara lain dinyatakan ....." bahwa status atau kedudukan Penggugat (sekarang Termohon Kasasi) dalam mengajukan perkara aquo adalah bukan sebagai pribadi akan tetapi selaku Ketua/Pimpinan Cabang Al-Irsyad Al-Islamiyah Kotamadya Tegal.....dst. sebagaimana diketahui kedudukan Termohon Kasasi yang mengaku dirinya adalah sebagai Ketua Cabang Perhimpunan Al-Irsyad Al-Islamiyah Kota Tegal Masa Bakti Tahun 1426-1431 H 2005-2010 didasarkan pada Surat Keputusan Pimpinan Pusat Perhimpunan Al-Irsyad Al-Islamiyah Nomor : 273-K-1426 tanggal 12 Desember 2005 tentang Pensahan Susunan dan Personalia Pimpinan Cabang Al-Irsyad Al-Islamiyyah Kota Tegal Masa Bakti Tahun 14261431 H/2005-2010. Selanjutnya atas dasar Surat Keputusan dimaksud Termohon

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No.2349 K/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi (waktu itu sebagai Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi) telah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Tegal dalam perkara Nomor : 06/Pdt.G/2007/PN.Tgl. Jo. Nomor : 95/Pdt/2008/PT.Smg. dimana salah satu posita gugatan Termohon Kasasi (waktu itu sebagai Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi) menyatakan agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal menyatakan sah Surat Keputusan Pimpinan Pusat Al-Irsyad Al-Islamiah Nomor : 273-K-1426 tanggal 12 Desember 2005 tersebut. Akan tetapi ternyata Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal dalam putusan perkara Nomor 06/Pdt.G/ 2007/PN.Tgl telah menolak gugatan tersebut, keputusan mana kemudian juga dikuatkan oleh Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung R.I. dalam Putusannya Nomor : 2814 K/Pdt/2008 tanggal 28 Juli 2009 telah mengabulkan Permohonan Kasasi Pemohon Kasasi (waktu itu sebagai para Tergugat/Terbanding/Pemohon Kasasi) dengan demikian pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal dalam Perkara Nomor : 07/Pdt.G/2009/PN.Tgl. yang kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sebagai pertimbangan hukumnya dalam memeriksa dan memutus perkara Nomor : 142/Pdt/2010/PT.Smg tanggal 10 Mei 2010 masih layak untuk diambil alih dan bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya secara hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang;

- b. Perkara a quo merupakan perkara yang nebis in idem, hal ini sesuai dengan pertimbangan bahwa putusan Pengadilan Negeri Tegal dalam perkara Nomor : 06/Pdt.G/2007/PN.Tgl. jo. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 95/Pdt/2008/PT.Smg. jo. Putusan Mahkamah Agung R.I. dalam Putusannya Nomor : 2814 K/Pdt/2008 tanggal 28 Juli 2009 telah berkekuatan hukum tetap (inkracht). Oleh karena itu, semua pihak harus tunduk dan taat serta wajib untuk melaksanakan Putusan Kasasi Nomor : 2814 K/Pdt/2008 tanggal 28 Juli 2009 tersebut di atas, termasuk Pengadilan Negeri Tegal dan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanpa kecuali harus taat dan tunduk terhadap putusan Kasasi tersebut yang sudah amat jelas dan tegas bahwa menyatakan bahwa Termohon Kasasi (Sdr. YUNUS AHMAD B.ARABA) tidak memiliki kedudukan hukum untuk melakukan gugatan terhadap Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiah Tegal maupun perhimpunan Al-Irsyad Al-Islamiah Kota Tegal, sehingga putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor : 07/Pdt.G/2009/PN.Tgl. tanggal 23 Desember 2009 adalah merupakan

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No.2349 K/Pdt/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan yang didasarkan pada kekhilafan Hakim karena seharusnya perkara gugatan perdata Nomor : 07/Pdt.G/2009/PN.Tgl. dinyatakan Nebis In Idem dan ditolak/tidak dapat diterima dengan segala akibat hukumnya;

Oleh karena putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor : 07/Pdt.G/2009/PN.Tgl. tersebut diadopsi oleh Pengadilan Tinggi Semarang yang secara tegas menyatakan mengambil alih pertimbangan hukumnya dan menyatakan putusan yang diambil Pengadilan Negeri Tegal sudah tepat dan benar, maka dengan demikian Putusan Banding Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara Nomor : 142/Pdt/2010/PT.Smg. menjadi keputusan yang sesat, melawan serta menimbulkan ketidakadilan serta ketidakpastian hukum;

- c. Seharusnya sebelum memutuskan Perkara Nomor : 142/Pdt/2010/PT.Smg. Judex Facti terlebih dahulu juga harus mempertimbangkan keabsahan atas dasar hukum apakah Termohon Kasasi mengajukan gugatannya dalam perkara aquo, mengingat disamping pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas sampai dengan sekarang ini Termohon Kasasi belum pernah diangkat sebagai Pimpinan Cabang Perhimpunan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Kota Tegal Masa Bakti Tahun 1426-1431 H/2005-2010 sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat 1 huruf c Anggaran Dasar Al-Irsyad Al-Islamiyyah Periode Tahun 1427 - 1432 H /2006-2011 yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Sya'ban 1427 H / 09 September 2006 yang antara lain menyebutkan bahwa ..... "Ketua Cabang maupun Pimpinan Cabang dipilih melalui Musyawarah Cabang. Oleh karena Termohon Kasasi tidak pernah dipilih kepengurusannya dalam Musyawarah Cabang Al-Irsyad Al-Islamiyyah Kota Tegal, maka gugatan yang diajukan oleh Termohon Kasasi dalam perkara aquo juga tidak berdasar atas ketentuan hukum, khususnya Anggaran Dasar Perhimpunan Al-Irsyad Al-Islamiyyah;
- d. Bahwa Judex Facti dalam mengambil keputusannya tersebut juga didasarkan pada pertimbangan hukum yang keliru yang didasarkan pada unsur rekayasa dalam pembuktian. Hal ini dibuktikan dengan adanya keterangan Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) yang menyatakan telah menyelenggarakan Musyawarah Cabang Al-Irsyad Al-Islamiyyah Kota Tegal, pada tanggal 7 Desember 2005 beserta daftar hadirnya. Akan tetapi ternyata salah seorang yang katanya hadir dan menandatangani daftar hadir yaitu peserta dengan nomor urut 15 atas nama

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No.2349 K/Pdt/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANIS YAHYA telah menyatakan mencabut tanda tangan dari daftar hadir tersebut, karena yang bersangkutan tidak pernah hadir dan tidak menyaksikan adanya Musyawarah Cabang di Hotel FARAH, disamping itu ternyata tanda tangan tersebut dilakukan pada tahun 2009, bukan pada tahun 2005, sehingga yang bersangkutan keberatan untuk disertakan namanya dan tanda tangan dalam bukti surat mana diajukan sebagai salah satu alat bukti dalam perkara a quo ;

- e. Bahwa Pemohon Kasasi pada dasarnya juga sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang dalam pertimbangan hukumnya tersebut, dimana pada dasarnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara a quo telah mengambil alih semua pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal dalam Perkara Nomor : 07/Pdt/G/2009/PN.Tgl. Dhubungkan dengan Surat Edaran (SEMA) Mahkamah Agung R.I. Nomor : 03 Tahun 1974 tanggal 25 Nopember 1974 yang menyatakan : "... bahwa suatu putusan yang tidak atau kurang memberikan pertimbangan/alasan yang kurang jelas, sukar dimengerti atau bertentangan satu sama lain, dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (vormverzium). Oleh karenanya putusan dimaksud dapat dibatalkan dalam tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung R.I...." ;
- f. Bahwa dhubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. tersebut di atas, menurut Pemohon Kasasi Majelis Pengadilan Tinggi Semarang telah lalai dalam melaksanakan tertib Hukum Acara. Hal ini dapat dijelaskan bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah keliru dalam penerapan hukum pembuktian-nya in casu Majelis Judex Facti hanya berfokus pada bukti yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding saja tanpa mempertimbangkan dan mengakomodir bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dalam pemeriksaan perkara a quo. Bukti-bukti baik berupa bukti surat maupun bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ke-1 dan 2 (Tergugat ke-1 dan 2/Pembanding ke-1 dan 2) baik yang merupakan bukti tertulis berupa akta-akta di bawah tangan maupun akta-akta otentik serta saksi-saksi yang diajukan di bawah sumpah, tidak satupun yang dijadikan sebagai dasar hukum untuk mempertimbangkan putusannya dalam memeriksa dan mengadili Perkara Nomor : 07/Pdt/G/2009/PN.Tgl. fakta-fakta mana selanjutnya

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No.2349 K/Pdt/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil alih dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadil Tinggi Semarang;

- g. Bahwa sebagaimana diakui sendiri oleh Termohon Kasasi yang menyatakan dan mengakui dirinya sebagai Ketua Perhimpunan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Cabang Tegal berdasar SK. 273-K-1426 tanggal 12 Desember 2005 yang kontroversial dan cacat hukum karena melanggar Pasal 9 Anggaran Dasar Perhimpunan Al-Irsyad Al-Islamiyyah itu sendiri yang sudah secara tegas dan jelas mengatur organisasi, seandainya pun landasan SK tersebut di atas dianggap benar dan tidak cacat hukum, maka Termohon Kasasi tidak memiliki kaitan dan hubungan sama sekali dengan Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Tegal, karena Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyyah sudah terbentuk dan atau berdiri sejak tahun 1980, oleh karena itu pertimbangan hukum Judex Facti pada halaman 31 alinea ke 3 (tiga) adalah salah dan keliru oleh karena hasil muktamar ke-37 Tahun 2000 dan ke-38 Tahun 2006 Nomor : 007 tidak dapat berlaku surut dan ketentuan tersebut juga bertentangan dengan undang-undang oleh karena itu dibentuknya atau didirikannya suatu Yayasan cukup memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dan dipersyaratkan oleh Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, sedangkan bagi yang sudah berdiri maka undang-undang tersebut mewajibkan untuk merubah Anggaran Dasarnya untuk menyesuaikan dengan undang-undang tersebut yang diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 (perubahan atas Pasal 38 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001) jelas telah memisahkan antara yayasan dengan organisasi yang terafiliasi dengan yayasan sehingga merubah Anggaran Dasar Yayasan tidak diperlukan adanya pengesahan dari lembaga lain dalam hal ini Pengurus Pusat Perhimpunan Al-Irsyad Al-Islamiyyah, dengan kata lain Yayasan tidak dapat diatur dalam Anggaran Dasar ormas dan atau berafiliasi dengan ormas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang tersebut di atas, sebagaimana Pemerintah R.I. melalui Departemen Hukum dan HAM R.I. telah mengakui dan mengesahkan dengan surat pengesahan Nomor : C-HT.01-580 tanggal 31 Oktober 2007. Dengan demikian maka Judex Facti telah lalai dan salah menerapkan hukumnya serta keliru dalam meletakkan secara proposional atas perkara yang diperiksa dan diadilinya ;

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No.2349 K/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai keberatan-keberatan ad. 1 dan ad. 2 :

- Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, karena Pengadilan Tinggi dapat mengambil alih pendapat dan pertimbangan Pengadilan Negeri yang telah tepat dan benar ;

Mengenai keberatan ad. 3 :

- Bahwa keberatan ini juga tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, oleh karena dalam menentukan suatu perkara ada tidaknya azas ne bis in idem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa objek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh Keputusan Pengadilan Negeri yang lebih dahulu dan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasannya adalah sama ;
- Bahwa apabila dalam perkara baru ternyata para pihak berbeda dengan pihak-pihak dalam perkara yang sudah di putus lebih dulu, maka tidak ada ne bis in idem ;
- Bahwa alasan kasasi selebihnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan ketidakwenangan atau melampaui batas wewenang, atau salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung No.14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi : Tn. H. HUSEIN AFIFF dan kawan-kawan tersebut harus ditolak ;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1 **Tn. H. HUSEIN AFIFF**, 2. **Tn. Ir. AKHMAD BASALAMAH**. dan 3. **SUPRIHATIN, SH** tersebut ;

Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa, tanggal 22 Pebruari 2011** oleh **H. Muhammad Taufik, SH. MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. DR. Abdul Gani Abdullah, SH.** dan **Prof. DR. H. Abdul Manan, SH. S.IP, M.Hum**, Hakim-hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan **Endah Detty Pertiwi, SH., MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para Pihak.

Hakim-hakim Anggota,

ttd/

Prof. DR. Abdul Gani Abdullah, SH.

ttd/

Prof. DR. H. Abdul Manan, SH. S.IP, M.Hum,

Ketua,

ttd/

H. Muhammad Taufik, SH. MH.,

Biaya-Biaya :

- |                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| 1. Meterai .....             | Rp 6.000,-          |
| 2. Redaksi .....             | Rp. 5.000,-         |
| 3. Administrasi kasasi ..... | <u>Rp 489.000,-</u> |
| Jumlah                       | Rp.500.000,-        |

Panitera Pengganti :

ttd/

Endah Detty Pertiwi, SH., MH.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
Atas Nama Panitera  
Panitera Muda Perdata

**SOEROSO ONO, SH., MH.**  
NIP. 040 044 809

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No.2349 K/Pdt/2010